BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 298 /KPTS/09/2025

TENTANG

HASIL PERHITUNGAN ATAS PENILAIAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu dievaluasi, agar terjadi peningkatan kinerja yang masif dan kompetitif;

b. bahwa menindaklanjuti Pasal 30 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025, perlu ditetapkan hasil perhitungan atas penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Perhitungan Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 7);

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Perhitungan atas Penilaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dengan daftar peringkat Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : 3 (tiga) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu yang memiliki nilai tertinggi diberikan penghargaan berupa:
a. penambahan tambahan penghasilan pegawai;
b. pemberian piagam penghargaan;
c. publikasi media.

OPD KABAG HUKUM

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN II	
4	B. organisasi	
5	Inspektorat	
6	BKAD	
7	Bappeda	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 298 /KPTS/09/2025
TANGGAL : 21 Agustus 2025

HASIL PERHITUNGAN ATAS PENILAIAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal	Bobot 40%	Persentase Penyerapan Anggaran	Bobot 30%	Persentase Capaian Kinerja	Bobot 30%	Akumulasi
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	75,35	30,14	94,34	28,30	277,25	83,175	141,62
2	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	85,3	34,12	92,35	27,71	150,41	45,123	106,95
3	Dinas Perhubungan	80,8	32,32	93,93	28,18	152	45,6	106,10
4	Badan Riset dan Inovasi Daerah	84,9	33,96	94,41	28,32	137,5	41,25	103,53
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	80,45	32,18	88,47	26,54	146	43,8	102,52
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	82,5	33,00	95,62	28,69	121	36,3	97,99
7	Dinas Kesehatan	76,6	30,64	92,31	27,69	127,67	38,30	96,63
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	79,6	31,84	99,24	29,77	106,20	31,861	93,47
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	85,65	34,26	97,13	29,14	100	30	93,40
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	86,05	34,42	96,32	28,90	99,5	29,85	93,17
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	84,3	33,72	97,92	29,38	100	30	93,10
12	Sekretariat Daerah	84,55	33,82	86,29	25,89	111	33,3	93,01
13	Dinas Sosial	80,35	32,14	96,79	29,04	103,87	31,161	92,34
14	Dinas Ketahanan Pangan	86,11	34,44	92,08	27,62	100	30	92,07
15	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	84,25	33,70	89,65	26,90	104,25	31,275	91,87
16	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan	81,6	32,64	96,19	28,86	100	30	91,50
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	80,85	32,34	98,54	29,56	98,2	29,46	91,36
18	Sekretariat DPRD	81,8	32,72	93,84	28,15	100	30	90,87
19	Dinas Perikanan	80,6	32,24	94,5	28,35	100	30	90,59
20	Dinas Perkebunan dan Peternakan	78,85	31,54	93,37	28,01	101,98	30,593	90,14
21	Inspektorat	82	32,80	90,28	27,08	100	30	89,88

OPD | KABAG HUKUM

No.	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal	Bobot 40%	Persentase Penyerapan Anggaran	Bobot 30%	Persentase Capaian Kinerja	Bobot 30%	Akumulasi
22	Dinas Komunikasi dan Informasi	82,5	33,00	94,32	28,30	92	27,6	88,90
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,1	32,44	95,01	28,50	92,5	27,75	88,69
24	Dinas Pengendalian Pendudukan, KB, PP dan PA	78,15	31,26	76,41	22,92	103,81	31,143	85,33
25	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	70,75	28,30	83,25	24,98	106,5	31,95	85,23
26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	79,5	31,80	95,93	28,78	81,73	24,518	85,10
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80,95	32,38	97,82	29,35	76,46	22,937	84,66
28	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	79,15	31,66	93,39	28,02	79,2	23,76	83,44
29	Dinas Lingkungan Hidup	82,45	32,98	96,39	28,92	68,34	20,50	82,40
30	Badan Pendapatan Daerah	71,4	28,56	69,99	21,00	100	30	79,56

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	B. organisasi	
5	Inspektorat	
6	BKAD	
7	Bappeda	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	